

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari Bab I hingga Bab V tentang Perlindungan Hukum Bagi Pemodal Dalam Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*), maka dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian Skripsi ini, yakni:

1. Hubungan hukum para pihak dalam penyelenggaraan layanan urun dana berbasis teknologi informasi (SCF) adalah terikat satu sama lain. Pihak Penyelenggara yang meperupakan penyedia, pengelola dan pengoperasi layanan urun dana memiliki hubungan hukum segi dua dengan pihak penggunanya, yaitu Penerbit dan Pemodal. Hubungan hukum Penerbit dengan penggunanya memiliki kekuatan hukum karena tertuang dalam perjanjian baku dengan masing-masing pengguna layanannya. Hubungan hukum Penyelenggara dengan Penerbit yang timbul karena perjanjian diatur di Bab V tentang Perjanjian Layanan Urun Dana pada POJK Nomor 57/POJK.04/2020 dalam cangkupan Pasal 61 sampai dengan Pasal 63. Selanjutnya, hubungan hukum pihak Penyelenggara dengan Pihak Pemodal yang timbul karena perjanjian diatur dalam Pasal 64 POJK tersebut. Sedangkan, hubungan hukum dari Penerbit dan Pemodal meskipun tidak termuat secara eksplisit bentuk dan syarat perjanjiannya dalam POJK Nomor 57/POJK.04/2020, akan tetapi masing-masing pihak baik Penerbit maupun Pemodal memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan.
2. Perlindungan Hukum yang diberikan OJK terhadap Pemodal dalam penyelenggaraan Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (SCF) di Indonesia kaitannya dengan potensi ketidakpastian akan hak-hak Pemodal akibat adanya perluasan subjek

Silvia Arleinia, 2021

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMODAL DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN URUN DANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (SECURITIES CROWDFUNDING)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

hukum Penerbit dapat diberikan secara preventif dan represif. Upaya-upaya perlindungan hukum terhadap Pemodal dalam layanan SCF di Indonesia dapat dijumpai pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi serta POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, namun atas upaya-upaya perlindungan hukum tersebut diatas rupanya masih terdapat potensi ketidakpastian akan hak-hak dari Pemodal akibat adanya perluasan subjek hukum dari Penerbit.

B. Saran

Dari penelitian diatas diketahui bahwa para pihak dalam penyelenggaraan layanan urun dana (SCF) saling berhubungan satu sama lainnya yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban dari para pihak yang harus dipenuhi. Sehubungan dengan diperluasnya subjek hukum Penerbit dalam penyelenggaraan SCF yang mana dapat memberikan peluang bagi UMKM dan *startup* yang ingin menjadi Penebit, OJK sebagai lembaga yang berwenang perlu untuk mengkaji penambahan ketentuan dalam POJK mengenai modal disetor dan ketentuan mengenai standar baku untuk uji kelayakan Penerbit agar kualitas dari Penerbit tetap terjaga dan Penyelenggaraan SCF tetap berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan untuk para pihak. Hal tersebut merupakan upaya perlindungan hukum terhadap para pihak khususnya Pemodal (sebagai pihak yang rentan mengalami kerugian dari risiko-risiko yang ada) agar mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan layanan urun dana (SCF) di Indonesia. Harapan penulis untuk para pembaca agar dapat mengerti dan memahami penyelenggaraan layanan urun dana berbasis teknologi informasi di Indonesia terkait dengan hubungan

hukum para pihak dan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat digunakan untuk melindungi hak-hak dari pengguna layanan khususnya Pemodal terkait dengan adanya perluasan subjek hukum dari Penerbit. Penulis juga berhadap para pembaca selaku civitas akademika, pemerintah atau masyarakat umum dapat menyempurnakan penelitian guna melengkapi kekurangan atas penelitian ini.